



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA Una.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SI. Perikanan, pekerjaan Pegawai Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII perawat, pekerjaan Tenaga Sukarela, bertempat tinggal di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti baik bukti surat maupun saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2014 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA Una tanggal 11 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Uluiwoi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 08/03/I/2008 tetanggal 18 Januari 2008

- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Kendari, kemudian berpindah di rumah orang tua Pemohon sebagai rumah kediaman bersama di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- 4 Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang yang masing-masing bernama:
  - NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir 21 Juni 2008;
  - NAMA ANAK KANDUNG KEDUA, lahir pada 15 Februari 2011;
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dan Termohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampau tahun 2009, karena setelah itu terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
- 6 Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;
- 7 Termohon selalu menuntut rumah untuk kediaman bersama, sementara Pemohon belum bisa menanggapi permintaan Termohon tersebut;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
- 9 Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2011, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa Sambeani, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe tanpa seizin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan saat ini tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, hal inilah yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Unaaha yang disebabkan Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan berdasarkan pada Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

- 10 Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011, Termohon mendatangi Pemohon untuk meminta Buku Nikah, akan tetapi karena Termohon tidak mendapatkan Buku Nikah tersebut, sehingga menyebabkan perkelahian antara Pemohon dan Termohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon harus menjalani proses Hukum pidana di Rumah Tahanan Negara Lalonggawuna, dimana Pemohon divonis 3 bulan 10 hari, sementara Termohon divonis 3 bulan 10 hari;
- 11 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 12 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON.) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan; kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Termohon tidak bersedia bercerai;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 Februari 2014 dengan Mediator Laila Syahidan, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Unaha, namun berdasarkan laporan hasil mediator pada tanggal 19 Maret 2014 bahwa proses mediasi gagal;

Bahwa, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diadakan perubahan oleh Pemohon mengenai identitas Pemohon dan Termohon mengenai pekerjaan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di muka sidang pada tanggal 19 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil Pemohon pada point 1 s/d 4 adalah benar adanya;
- 2 Bahwa benar sejak Tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi konflik dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon sering mendapat SMS dari perempuan lain, dan diantara perempuan tersebut adalah seorang bidan, dan benar jika Termohon sering menuntut rumah kediaman bersama kepada Pemohon, hal ini disebabkan karena Termohon merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua Pemohon, dan bukannya Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon tersebut, namun Pemohon tidak mau padahal ada yang bisa dijual seperti ada sapi dan ada sepeda motor, dan Termohon juga tidak menuntut rumah yang besar biarpun kecil yang penting ada agar bisa mandiri;
- 3 Bahwa tidak benar puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2011, tetapi yang benar adalah pada tanggal 6 Oktober 2011 dan benar Termohon pergi meninggalkan kediaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama karena Termohon di usir oleh adik Pemohon, yang disebabkan karena mereka curiga jika Termohon cerita kepada tetangga mengenai utang biaya nikah yang belum dibayar oleh Pemohon sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, padahal Termohon cerita tetangga hanya persoalan melahirkan, kemudian adik Pemohon melapor kepada Pemohon, kemudian Pemohon SMS Termohon yang bunyinya “kau pulang saja sama orang tuamu, kau datang saja ambil semua barang-barang kembali saja sama orang tuamu” lalu saat itu Termohon menjawab “saya tidak mau pulang”, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2011 Termohon pergi ke rumah keluarga Termohon di Arombu tanpa izin sama Pemohon namun Pemohon melihat Termohon pergi tetapi hanya dibiarkan saja pergi, dan pada akhir November 2011 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;

- 4 Bahwa benar pada tanggal 15 November 2011 Termohon mendatangi Pemohon untuk meminta Buku nikah akan tetapi karena Termohon tidak diberi oleh Pemohon sehingga terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon harus menjalani proses Hukum pidana di Rumah Tahanan Lalongawuna selama tiga bulan sepuluh hari.
- 5 Bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon karena mengingat ada anak;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon sering menerima SMS dari perempuan bernama Mina yaitu teman kantor Pemohon dan tidak ada hubungan khusus dengan Pemohon melainkan hanya sebagai teman;
- Bahwa benar ada sapi dan ada motor yang bisa dijual tetapi Termohon tidak pernah sampaikan atau komunikasikan dengan Pemohon seperti itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon diusir oleh adik Pemohon melainkan Termohon memang sering minta pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa dua bulan setelah berpisah Termohon datang menginap di rumah tetangga selama satu malam kemudian keesokan harinya Termohon mengambil motor Tunder kemudian di bawa pergi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon tidak ada hubungan khusus dengan perempuan tersebut karena ia sering komunikasi dengan perempuan tersebut bahkan perempuan tersebut mengaku pacaran tiga bulan, dan perempuan tersebut pernah SMS yang isinya “ dia bohongi saya karena ia mengaku bujan” kemudian Termohon klarifikasi sms tersebut kepada Pemohon lalu Pemohon menyampaikan “kamu dikerjain” .
- Bahwa benar Termohon pergi selama tiga hari karena Termohon pergi mengurut anak kemudian dijemput oleh Pemohon tetapi setelah itu tidak sama-sama lagi karena Termohon diusir oleh adik Pemohon;
- Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- I Bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/03/I/2008, tertanggal 18 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur yang bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II Saksi-Saksi :

1 NAMA SAKSI PERTAMAA PEMOHON, 25 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dan saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kost di Kendari, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian pada tahun 2009 mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar selebihnya mendengar informasi dari Pemohon, kemudian sejak tanggal 9 tahun 2011 tetapi saksi lupa bulannya Termohon telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya yaitu Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, saksi sering melihat Termohon marah-marah dan sering bertengkar masalah keuangan rumah tangga, disamping itu Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon, menurut Termohon bahwa keluarga Pemohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian pula Termohon selalu menuntut Pemohon membangun rumah karena tidak mau serumah dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Dealer motor di Kendari namun saksi tidak mengetahui penghasilannya akan tetapi pada saat itu ada cicilan/angsuran motor yang harus dibayar oleh Pemohon setiap bulannya, sehingga kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dibantu oleh orang tua Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya yaitu Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi ke rumah tetangga hingga larut bahkan terkadang bermalam tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 September 2011 yang disebabkan karena Termohon minta dibangun rumah tetapi Pemohon belum menyanggupinya, kemudian setelah berpisah tempat tinggal, Termohon datang mengamuk di rumah kediaman orang tua Pemohon sehingga terjadi keributan/pertengkaran dimana antara Pemohon dan Termohon saling memukul sehingga Pemohon dan Termohon pernah di penjara selama tiga bulan pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah kediaman, tidak ada upaya perdamaian tetapi sebelum berpisah kediaman pernah dua kali didamaikan oleh aparat Pemerintah setempat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusir dan tidak pernah bertengkar dengan Termohon;

2 NAMA SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 35 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan hanya tetangga yang jaraknya diantara lima rumah, dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak lahir anak kedua Pemohon dan Termohon yakni pada tahun 2011 mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunannya karena Termohon sering menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon tidak kuat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan meminta dibangun rumah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga menyampaikan bahwa ia minta cerai tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya;

- Bahwa setahu saksi Termohon telah dua kali meninggalkan rumah hingga satu minggu tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon pergi ke Kolaka di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah yakni sejak tahun 2012;

3 NAMA SAKSI KETIGA PEMOHON, umur 51 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi (saksi bersepupu dengan orang tua Pemohon) dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah di rumah kost di Kendari setelah itu kembali lagi di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi tidak sampai satu tahun atau setelah lahirnya anak pertama, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa hampir setiap hari saksi melihat Pemohon dan Termohon beretengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi, dimana Termohon menuntut kepada Pemohon apa yang dimiliki oleh tetangganya, selain itu Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sejak setelah keduanya menikah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon biasanya pulang ke rumah orang tuanya hingga berbulan-bulan baru kembali, dan terakhir selama empat bulan lebih baru kembali dan biasanya Termohon pulang ke rumah orang tuanya apabila bertengkar dengan Pemohon dan kemudian pada tahun 2013 terjadi adu fisik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian adu fisik tersebut, tetapi ada warga yang datang melapor kepada saksi, kemudian saksi datang dan menasihati keduanya. kemudian saksi melihat ada memar bekas gigitan di paha Pemohon dan saat itu Termohon melapor kepada saksi bahwa ia ditampar pipinya oleh Pemohon tetapi tidak ada bekas memar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi pada saat itu Termohon mendatangi Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon melapor di Polres Konawe, sedangkan Pemohon melapor di Polsek Abuki lalu diproses dan berakhir di Pengadilan keduanya di vonis tiga bulan hingga keduanya di sel;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 namun saksi tidak ingat bulannya, Pemohon dan Termohon pernah datang ke rumah saksi pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian Termohon meminta kepada saksi agar diceraikan dengan Pemohon, lalu saksi menyampaikan bahwa saya selaku Kepala Dusun tidak berwenang menceraikan tetapi hanya mendamaikan/menasihati, lalu saksi mendamaikan dan Termohon saat itu bersedia rukun tetapi ternyata malam itu Termohon tidak pulang dengan Pemohon melainkan tidur (menginap) di rumah tetangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan satu kali, yaitu sebelum keduanya berpisah tempat tinggal pada tahun 2013, oleh Kepala Sekolah SMU tetapi tidak berhasil, lalu keduanya berpisah kemudian Termohon pergi dengan membawa tasnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, dan untuk membuktikan bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1 NAMA SAKSI PERTAMA TERMOHON, Umur 24 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena sepupu satu kali dengan Termohon, dan kenal Pemohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di Kendari di rumah kost, setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tinggal di Kolaka Timur;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, saksi sudah tidak ingat lagi waktunya, tetapi kira-kira hampir tiga tahun berpisah;
- Bahwa menurut penyampaian Termohon kepada saksi penyebab pisah tempat tinggalnya karena ada pihak ketiga yang mengacaukan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak cocok dengan Termohon dan pada tanggal 6 Oktober 2011 itu Pemohon mengusir Termohon agar pergi dari rumah orang tua Pemohon, kemudian Termohon tinggal di rumah saksi hampir tiga bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Termohon tinggal di rumah saksi selama tiga bulan lamanya, Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim nafkah baik berupa uang maupun susu untuk anaknya;
- Bahwa sebelumnya Termohon memang sering datang bermalam kalau Termohon dari kampungnya dan biasa bermalam hingga dua malam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pernah diupayakan damai oleh orang tua Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena setelah pisah rumah saksi hanya bertemu dengan Pemohon ketika disidangkan di Pengadilan Negeri mengenai kasus KDRT dan keduanya divonis tiga bulan;

2 NAMA SAKSI KEDUA TERMOHON, Umur 20 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena bertetangga di Kolaka Timur sekitar satu rumah antara rumah orang tua Termohon dengan rumah saksi dan saksi mengenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun kemudian sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan hampir tiga tahun lamanya tidak hidup bersama dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada kedua anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ia tidak cocok dengan mertuanya (ibu Pemohon) dan keduanya telah melakukan KDRT yang disebabkan karena Termohon meminta Buku Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anaknya tetapi ditahan oleh Pemohon sehingga terjadi pertengkaran, kemudian keduanya divonis tiga bulan penjara;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya, kemudian keduanya mengajukan kesimpulan secara lisan dimuka sidang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon tetap pada pendiriannya tidak mau bercerai dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim mediator Laila Syahidan, S.Ag., namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya sekitar satu tahun lamanya selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;
- Termohon selalu menuntut rumah untuk kediaman bersama, sementara Pemohon belum bisa menyanggupi permintaan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil Pemohon tersebut dengan mengemukakan bahwa benar Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon karena Pemohon sering mendapat SMS dari perempuan lain. Demikian pula Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan selalu menuntut rumah meskipun ukuran kecil karena Termohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Pemohon bersama dengan keluarga Pemohon. Dan bukannya Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon tersebut melainkan hanya Pemohon yang tidak mau karena ada motor dan ada sapi yang bisa dijual. Demikian pula Termohon meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2011 karena diusir oleh adik Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya, sedang Termohon tetap pada dalil jawaban di atas.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena ulah Termohon sebagaimana yang dfidalilkan Pemohon atau karena ulah Pemohon yang telan menjalin cinta dengan perempuan lain dan apakah kepergian Termohon tersebut karena diusir oleh adik Pemohon; dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas maka pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Pemohon pada posita point 1 (satu), bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2008, perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg., sehingga keterangan ketiga orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa demikian pula untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketiga orang saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, selanjutnya tidak rukun lagi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Tahun 2009 dimana saksi dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sedang selebihnya saksi mendengar informasi dari Pemohon. Saksi II Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Tahun 2011 karena Termohon sering menyampaikan kepada saksi; sedang saksi III Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tidak sampai satu tahun atau setelah lahirnya anak pertama mulai tidak rukun saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, keterangan ketiga saksi tersebut yang didukung dengan pengakuan Termohon maka terbukti dalil Pemohon bahwa rumah tangganya rukun hanya sekitar satu tahun lamanya selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi I Pemohon menerangkan bahwa Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dimana saksi sering melihat Termohon marah dan sering bertengkar masalah keuangan rumah tangga, disamping itu Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon dengan mengatakan keluarga Pemohon sering ikut campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon selalu menuntut Pemohon untuk membangun rumah karena tidak mau serumah dengan keluarga Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula termohon sering pergi ke rumah tetangga hingga larut malam baru kembali tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Termohon sering menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon tidak kuat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan meminta dibangunkan rumah dan Termohon juga meminta cerai dengan Pemohon namun saksi tidak mengetahui masalahnya. Saksi III Pemohon menerangkan bahwa penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon menuntut apa yang dimiliki oleh tetangganya selain itu Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon biasa pulang ke rumah orang tuanya jika ia bertengkar dengan Pemohon hingga berbulan-bulan baru kembali dan terakhir empat bulan lebih baru kembali, kemudian pada tahun 2013 terjadi adu fisik antara Pemohon dan Termohon. Dari keterangan ketiga orang saksi tersebut yang didukung dengan pengakuan Termohon maka terbukti dalil Pemohon point (5).

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang didukung dengan pengakuan Termohon serta saksi Termohon maka terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi III Pemohon yang didukung dengan pengakuan Termohon maka terbukti dalil Pemohon point (7) bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah telah terjadi perkelahian (KDRT) antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon harus menjalani proses Hukum Pidana selama 3 (tiga) bulan 10 hari;

Menimbang bahwa adapun dalil Termohon bahwa Termohon sering meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon sering terima sms dari perempuan lain, hal itu diakui oleh Pemohon namun menurut Pemohon bahwa perempuan tersebut adalah hanya sebatas teman kantor Pemohon dan tidak mempunyai hubungan khusus dengan Pemohon. Oleh karena dalil jawaban Termohon tersebut dibantah oleh Pemohon sedang Termohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut maka dalil jawaban Termohon tersebut patut ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula dalam jawaban Termohon mendalilkan bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 7 Oktober 2011 karena diusir oleh adik Pemohon, namun Pemohon membantah dalil tersebut dan mengemukakan bahwa Termohon tidak pernah diusir melainkan Termohon selalu minta pulang ke rumah orang tuanya; oleh karena dalil Termohon tersebut dibantah oleh Pemohon sedang Termohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut maka dalil Termohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 18 Januari 2008, perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Konawe; dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sekitar satu tahun lamanya selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan September 2011 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon; dan Termohon selalu menuntut rumah untuk kediaman bersama karena Termohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sekitar dua tahun tujuh bulan lamanya berpisah dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya selaku suami istri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon bukan hanya perselisihan adu mulut melainkan juga perkelahian/adu fisik hingga keduanya telah divonis selama tiga bulan sepuluh hari; sehingga hal ini mengakibatkan Pemohon trauma hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon meskipun Termohon tidak bersedia diceraikan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai bahkan keduanya telah berpisah sekitar dua tahun lebih dan keduanya tidak menjalankan hak dan kewajibannya selaku suami istri bahkan keduanya sudah tidak memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi titik utama sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena tidak adanya kesepakatan mengenai kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak nyaman berkediaman di rumah orang tua Pemohon bersama dengan keluarga Pemohon sehingga apabila ada masalah Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon.

Menimbang bahwa adapun sikap Termohon yang telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh Termohon selaku istri dan hal tersebut tidak menyelesaikan masalah tetapi justru lebih menambah masalah karena tidak diterima oleh Pemohon selaku suami dan dapat dikategorikan sebagai istri nusyuz.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, Pemohon telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menthalak Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, karena tidak mungkin rumah tangga Pemohon dapat dipertahankan apabila Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, hal mana telah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yaitu:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*“Dan jika ber’azam (bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ( Al-baqarah: 227).*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage) dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan , maka Majelis berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk menthalak Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalaknya terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul sebagaimana Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa *mut'ah* pada hakikatnya suatu pemberian oleh seorang suami kepada bekas isterinya sebagai penghibur bagi isteri yang bersedih karena diceraikan dan diberikan hanya sekali apalagi Termohon telah mendampingi Pemohon menjalani suka duka dalam berumah tangga selama 6 (enam) tahun dan perceraian ini atas kehendak Pemohon sedang Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut meskipun Termohon tidak menuntut dalam perkara rekonsiliasi akan tetapi secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menetapkan dan diputus melalui petitum subsider;

Menimbang bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan tidak mempunyai uang atau barang/sesuatu yang dapat diberikan kepada Termohon sebagai mut'ah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali hanya separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Termohon yang merupakan bagian Pemohon diserahkan kepada Termohon sebagai *mut'ah* berupa TV merek Vitron 21 inci, parabola serta receiver merk Matrix, amplifier merk Master, komputer merk vision, lemari pakaian olympic 2 ½ badan yang semuanya berada pada Pemohon akan diserahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak sehingga barang tersebut menjadi milik sepenuhnya Termohon.

Menimbang bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut diterima oleh Termohon sehingga Pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan bahagian Pemohon dari harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas kepada Termohon sebagai *mut'ah* sehingga harta tersebut menjadi milik Termohon. Hal ini sesuai firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلَا مُطْلَاقَاتٍ مَّتَاعًا مَّعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang bahwa dalam fakta di atas bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir 21 Juni 2008 dan NAMA ANAK KANDUNG KEDUA, lahir pada 15 Februari 2011 yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sebagaimana ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon terhadap kedua anaknya meskipun tidak dituntut oleh Termohon dalam perkara rekonsensi dan hal ini diputus melalui petitum subsider.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anaknya tersebut setelah terjadi perceraian sejumlah minimal Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri karena menurutnya bahwa ia bekerja di PERUSAHAAN SWASTA dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)termasuk uang transportasi dan uang makan Pemohon; dan keterangan Pemohon mengenai penghasilan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

Menimbang bahwa karena jumlah penghasilan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon maka dengan demikian terbukti bahwa jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan yaitu Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jika penghasilan Pemohon tersebut dihubungkan dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebagaimana kesanggupannya tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan.

Menimbang bahwa adapun kesanggupan Pemohon tersebut sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dibanding dengan kebutuhan kedua anak tersebut sangat minim apalagi situasi dan kondisi ekonomi sekarang ini .

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah besaran nafkah yang harus diberikan kepada kedua orang anaknya tersebut setiap bulan .

Menimbang bahwa karena Penghasilan Pemohon setiap bulan yaitu sekitar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak atau adil apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya setiap bulan minimal sejumlah Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan anak tersebut.

Menimbang bahwa apabila jumlah nafkah untuk kedua anaknya tersebut tidak mencukupi kebutuhan kedua anak tersebut setiap bulan maka ibunya ikut membiayai kebutuhan anaknya tersebut apalagi Termohon juga mempunyai latar belakang pendidikan atau keterampilan yang memadai meskipun saat ini masih bekerja sebagai Tenaga sukarela namun sebelumnya Termohon bekerja sebagai Tenaga honorer di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas tetapi karena Termohon telah divonis selama tiga bulan karena kasus KDRT sehingga Termohon diberhentikan menjadi tenaga honorer dan suatu saat menungkingkan akan ada perbaikan nasib terhadap Termohon apalagi Termohon masih muda dan sehat sehingga bisa berusaha.

Menimbang bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin hari semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan anak tersebut maka jumlah nafkah anak tersebut ditambahkan 10 % setiap tahun setiap orang anak yang dimulai sejak tahun 2015 hingga kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya minimal Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) yang setiap tahunnya ditambahkan 10 % setiap orang anak dimulai sejak tahun 2015 hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri di luar biaya pendidikan kedua anaknya tersebut. Hal ini telah sesuai firman Allah berbunyi dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama Kecamatan Uluiwoi dan Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan agama Kecamatan Abuki untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa bahagian Pemohon dari separuh dari harta bersama Pemohon dan Termohon berupa.
  - TV merek Vitron 21 inci,
  - parabola serta receiver merk Matrix,
  - amplifier merk Master,
  - komputer merk vision,
  - lemari pakaian olympic 2 ½ badan, sehingga harta tersebut milik sepenuhnya Termohon.
- 5 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya bernama NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir 21 Juni 2008 dan NAMA ANAK KANDUNG KEDUA, lahir pada 15 Februari 2011 setelah terjadi perceraian sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri di luar biaya pendidikan anak tersebut dan setiap tahun ditambahkan 10 % setiap orang anak yang dimulai tahun 2015 hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri.
- 6 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,-(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Kami Dra Hj.Sitti Nurdaliah,M.H., Kamariah sunusi,S.H., M.H., dan Siti Juwariyah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta Drs. Abd.Samad selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

t.t.d.

Kamariah Sunusi, S.H. M.H.

t.t.d..

Siti Juwariyah, S.HI.

Ketua Majelis

t.t.d.

Dra.Hj.Sitti Nurdaliah, M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Abd.samad

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses & ATK	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	1.44.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	1.140.000,-

(Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

H.Abdul Haq, S.Ag.,M.H.